



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 51 TAHUN 2021**

**TENTANG
KAWASAN DAN SENTRA KOPI DAN KAKAO TAHUN 2021**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi komoditi kopi dan kakao di Kota Padang pembangunan perkebunan kopi dan kakao berskala ekonomi harus dilakukan melalui perencanaan wilayah secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa untuk mencapai pembangunan perkebunan kopi dan kakao berskala ekonomi yang berdasarkan perencanaan wilayah secara komprehensif dan terpadu tersebut diperlukan pengembangan kawasan dan sentra kopi dan kakao;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kawasan dan Sentra Kopi dan Kakao Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1832);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kawasan dan Sentra Kopi dan Kakao Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Februari 2021

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN DAN SENTRA KOPI DAN
KAKAO TAHUN 2021

KAWASAN DAN SENTRA KOPI DAN KAKAO TAHUN 2021

I. KAWASAN KOPI DAN KAKAO

No	Kecamatan	Luas Kopi (ha)	Luas Kakao (ha)
1.	Bungus Teluk Kabung	7,00	218,00
2.	Lubuk Kilangan	14,00	252,00
3.	Lubuk Begalung	6,00	63,25
4.	Padang Selatan	0,00	53,00
5.	Padang Timur	0,00	3,00
6.	Padang Barat	0,00	0,00
7.	Nanggalo	0,00	14,75
8.	Padang Utara	0,00	5,00
9.	Kuranji	10,00	158,00
10.	Pauh	9,80	169,15
11.	Koto Tengah	9,00	223,00
	Jumlah	58,80	1159,15


II. SENTRA KOPI DAN KAKAO

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kopi (ha)	Luas Kakao (ha)
1.	Balai Gadang	Koto Tengah	19,00	45,00

II. POTENSI PENGEMBANGAN KOPI DAN KAKAO

No	Kecamatan	Luas Kopi (ha)	Luas Kakao (ha)
1.	Bungus Teluk Kabung	15,00	40,00
2.	Lubuk Kilangan	24,00	325,00
3.	Lubuk Begalung	7,00	80,00
4.	Padang Selatan	0,00	125,00
5.	Padang Timur	0,00	5,00
6.	Padang Barat	0,00	0,00
7.	Nanggalo	0,00	20,00
8.	Padang Utara	0,00	0,00
9.	Kuranji	0,00	0,00
10.	Pauh	50,00	200,00
11.	Koto Tengah	30,00	400,00
	Jumlah	126,00	1195,00

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI